



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3367/KPU-Kot/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal kepada masyarakat melalui laman resmi Media Sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dikelola berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Tegal Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

KEDUA : Laman Resmi Media Sosial yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan penyebaran informasi produk hukum adalah pada alamat sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kota Tegal
- b. Instagram : kpu_kotategal
- c. Twitter : KPU Kota Tegal
- d. Youtube : KPU KOTA TEGAL

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,**

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

